



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 30 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Menre, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/16/I/Res.1.4/2023/Reskrim, Anak ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Anak didampingi oleh **INDRAYANI, S.H.**, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 3/Pen.Pid.Anak/2023/PN Pin tertanggal 3 Februari 2023;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yaitu **VANNI**, serta orang tua Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama **Anak** dengan Nomor Register Litmas: I.B/PPNR 130123010 tertanggal 16 Januari 2023;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pinrang;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dengan ciri – ciri berwarna hitam dan warna pink dan terdapat tulisan pada punggung UPT SMP Negeri 2 Cempa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dengan ciri – ciri berwarna hitam bergambar tengkorak;
 - 1 (satu) lembar switer;
 - 1 (satu) lembar celana short;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna Ungu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Merah kombinasi Hitam dengan Nomor Polis DP 3620 SK;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp samsung A5 dengan ciri – ciri berwarna krem dan terdapat stiker tulisan Be a Hero dan slikon berwarna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan ciri – ciri dengan Nomor Polisi DD 2168 MN tanpa Kap;

Dikembalikan kepada Anak;

4. Menetapkan Kepada Orang Tua / Wali Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada pokoknya menyampaikan pada prinsipnya Anak mengakui dan telah menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, orangtua Anak berjanji akan mendidik, mengawasi Anak sehingga menjadi lebih baik, serta meminta keringanan hukuman, dan mengingat Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap Anak digunakan sebagai upaya terakhir, maka meminta Hakim perkara Anak agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Anak yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah kos yang berlokasi di Cempae Kel. Cempae Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pinrang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Wakka Kec. Cempa Kab. Pinrang (Depan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Almadina Kec. Cempa Kab. Pinrang), Anak bertemu dengan Anak Korban yang berumur 14 tahun, yang lahir tanggal 27 November 2008 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL.731.5038643 yang dikeluarkan di Kab. Pinrang pada tanggal 06 September 2011, yang mana sebelumnya telah janji lebih dahulu, kemudian Anak dan Anak Korban dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan nopol DP 3620 SK milik Anak Korban pergi menuju ke Parepare tepatnya salah satu rumah kos yang berlokasi di Cempae Kel. Cempae Kota Parepare, sesampainya di rumah kos tersebut, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah kos tersebut dan sekitar pukul 21.00 wita, Anak mengajak Anak Korban masuk dalam kamar dan mulai menyetubuhinya dengan cara awalnya Anak membuka celana Anak Korban kemudian mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali hingga Anak mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban beristirahat, namun berselang beberapa waktu Anak kembali menyetubuhi Anak Korban sampai sebanyak 4 (empat) kali pada saat itu, lalu kemudian pada keesokan harinya di tempat yang sama Anak kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Dan sebelumnya Anak juga telah menyetubuhi anak korban yakni pada tanggal 10 Januari 2023 di Sibok Kamp. Ujung Tape sebanyak 4 (empat) kali sehingga Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa sebelum menyetubuhi anak korban, Anak mengatakan bahwa dirinya mencintai Anak Korban dan menjanjikan Anak Korban akan bertanggungjawab serta menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban pun mau disetubuhi oleh Anak.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasinrang Nomor: 005/VER/RSUDL/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. AMAR MA'RUF, Sp. OG., M. Kes dengan hasil pemeriksaan:
 - A. Pemeriksaan Luar
 - Tidak tampak kelainan pada alat kelamin luar
 - B. Pemeriksaan Jalan Lahir

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan robekan lama pada selaput dara arah posisi jam tiga dan jam sembilan.
- Tidak terdapat perdarahan dan pembengkakan pada selaput dara.

Kesimpulan:

- Robekan Robekan Lama Selaput Dara Ini Dapat Disebabkan Oleh Trauma Benda Tumpul.
- Liang Kemaluan Wanita Ini Yang Belum Pernah Melahirkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Wakka Kec. Cempa Kab. Pinrang (Depan Masjid Almadina Kec. Cempa Kab. Pinrang) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Anak bertemu dengan Anak Korban yang berumur 14 tahun, yang lahir tanggal 27 November 2008 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL.731.5038643 yang dikeluarkan di Kab. Pinrang pada tanggal 06 September 2011, yang mana sebelumnya telah janji lebih dahulu, kemudian Anak dan Anak Korban bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Anak untuk menyimpan motor Anak, lalu Anak membawa Anak Korban dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi hitam dengan nopol DP 3620 SK milik Anak Korban pergi menuju ke Parepare tepatnya salah satu rumah kos yang ada di Parepare selama 1 (satu) hari lamanya dan tinggal bersama di rumah kos tersebut yang mana tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua atau keluarga anak korban. serta anak korban masih berusia 14 tahun dan statusnya masih merupakan pelajar Sekolah Menengah Pertama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Anak ialah hubungan pacaran yang sudah dijalin selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa mulanya Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui media sosial instagram, lalu komunikasi terjalin dan berpindah melalui aplikasi Whatsapp, lalu pada tanggal 10 Januari 2023 di Sibolang, Kampung Ujung Tape, Kelurahan Pallameag, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Anak Korban dan Anak bertemu dan melakukan hubungan badan dengan cara Anak mulanya mengajak Anak Korban dan memaksa dengan mengatakan "ayomi" sambil melepaskan celana miliknya, selanjutnya Anak Korban menolak dan Anak mengatakan akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana pada hari tersebut hubungan badan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban bertemu di Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Anak Korban

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



menggunakan sepeda motor miliknya menuju lokasi dan bertemu Anak yang sudah tiba lebih dahulu di lokasi, selanjutnya Anak menyimpan sepeda motor miliknya di rumah, lalu Anak dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju ke Kota Pare-Pare;

- Bahwa setibanya di Cempa, Kelurahan Cempa, Kota Pare-Pare, Anak dan Anak Korban menuju ke salah satu tempat kost milik teman Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban menginap di kost tersebut, kemudian Anak mengajak kembali Anak Korban melakukan hubungan badan dengannya dengan cara yang sama yaitu Anak mulanya mengajak Anak Korban dan memaksa dengan mengatakan “ayomi” sambil melepaskan celana miliknya lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menolak dan Anak mengatakan akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya beberapa kali hingga Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan tidak lama setelah itu Anak dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan total sebanyak 4 (empat) kali pada hari tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Anak dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali di kamar kost Daerah Cempa, Kelurahan Cempa, Kota Pare-Pare;
- Bahwa tidak lama setelah itu Anak dan Anak Korban menuju masjid dan datang keluarga Anak Korban menjemput dan dibawa ke Pinrang;
- Bahwa selama Anak Korban pergi dari rumah, Anak Korban tidak pernah meminta ijin kepada orangtua atau menghubungi keluarga terkait keberadaannya;
- Bahwa sesampainya di Pinrang, Anak dan Anak Korban diperiksa di Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian barulah Anak menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membawa Anak Korban pergi dari rumah kurang lebih selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada orangtua Anak Korban saat membawa pergi Anak Korban dari rumah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi RIDWAN Bin SANGKALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung Saksi yaitu membawa lari anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, di depan Masjid Al Madina Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Saksi sedang bekerja dan pada pukul 15.00 WITA Saksi pulang ke rumah dan mendapat kabar dari istri Saksi bahwa Anak Korban tidak ada di rumah atau pergi tanpa adanya ijin, lalu menghubungi melalui telepon namun nomornya tidak aktif, selanjutnya Saksi mencari Anak Korban ke daerah Sibona namun tidak ditemukan, lalu Saksi menanyakan kepada tetangga dan keluarga terkait keberadaan Anak Korban, namun tidak pula ditemukan;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi **ABBAS Bin SANGKALA**, lalu keesokan harinya Saksi mendapatkan kabar bahwa Anak Korban berada di Pare-Pare dan pada pukul 14.30 WITA Saksi dan Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** bersama keluarga menyusul Anak Korban dan membawa Anak ke Pinrang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yang sebenarnya yaitu Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah pergi dari rumah tanpa ijin namun pada malam harinya sudah kembali lagi ke rumah;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban maupun Anak tidak meminta ijin pada saat pergi dan membawa Anak Korban pergi dari rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi FIRDAYANTI Binti RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap adik kandung Saksi yaitu membawa lari adik kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, di depan Masjid Al Madina Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya Saksi berada di rumah lalu saat itu Anak korban pamit mau pergi ke sekolah pada pukul 07.00 WITA dan pada pukul 12.00 WITA, Saksi menelepon nomor Anak Korban dan tidak diangkat, kemudian Saksi mencoba mencari Anak Korban ke tempat yang biasa Anak Korban kunjungi, namun tidak pula ditemukan keberadaannya, dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orangtua Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut keluarga Saksi mencoba mencari dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2023, pihak Kepolisian menyampaikan kemungkinan Anak Korban berada di daerah Pare-Pare, selanjutnya Saksi dan keluarga pergi menuju Pare-Pare dan menemukan Anak korban dan Anak sedang berada di depan Masjid Almadina, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setahu Saksi, Anak membawa pergi Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Anak Korban, yang mana sebelumnya Saksi pernah melihat Anak dan Anak Korban bersama menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara persis dan baru mngetahui kejadian tersebut setelah Anak dan Anak Korban diperiksa di Kepolisian;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **ABBAS Bin SANGKALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap keponakan Saksi yaitu membawa lari keponakan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, di depan Masjid Al Madina Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Saksi berada di rumah sekira pukul 16.00 WITA di Kampung Baru, Desa Tadangpalie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, lalu Saksi diberi tahu orangtua Anak Korban bahwa Anak Korban tidak kembali semenjak pulang sekolah dan nomor handphonenya tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi dan kerabat mencari keberadaan Anak Korban, dan keesokan harinya Saksi mencari ke daerah Pare-Pare dan ditemukan Anak Korban bersama dengan Anak melintas menggunakan sepeda motor yang Saksi kenali ciri-cirinya, lalu Saksi mengikuti Anak Korban dan menghampiri Masjid dimana Anak Korban tersebut berada;
- Bahwa saat itu Saksi masuk ke halaman masjid dan melihat ada laki-laki duduk di dekat kamar mandi dan Saksi langsung merampas kunci sepeda motor tersebut dan menanyakan kemana pemilik sepeda motor tersebut, lalu terdengar ada yang sedang mandi yang mana ialah Anak Korban, tidak lama setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi dan Saksi serta Saksi **ARIFINCA Bin H. MUH. RASYID** langsung mengamankan Anak Korban dan Anak lalu membawa mereka ke Pinrang untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian menjalani pemeriksaan;
- Bahwa Saksi maupun keluarga baru mengetahui identitas Anak dan status pernikahan Anak yaitu sudah memiliki istri dan seorang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



5. Saksi **ARIFINCA Bin H. MUH. RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap keponakan Saksi yaitu membawa lari keponakan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, di depan Masjid Al Madina Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Saksi dihubungi oleh Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** untuk datang ke rumahnya dikarenakan keponakannya pergi sekolah namun tidak kunjung kembali, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Saksi dan lainnya berkumpul di rumah orangtua Anak Korban, setelah itu Saksi dan kerabat lainnya berpecah mencari Anak Korban mulai dari siapa teman dekatnya dan mencari ke daerah Pare-Pare, lalu sekira pukul 14.30 WITA Saksi berboncengan dengan Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** lalu ditemukan sepeda motor Anak Korban bersama dengan Anak melintas menggunakan sepeda motor yang Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** kenali ciri-cirinya, lalu Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** berhenti di masjid tersebut, sedangkan Saksi mencari Anak Korban ke lokasi lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke masjid tersebut dan Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** mengatakan Anak Korban ada di dalam masjid tersebut, lalu Saksi dan Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** masuk ke halaman masjid dan melihat ada laki-laki duduk di dekat kamar mandi dan Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** langsung merampas kunci sepeda motor tersebut dan menanyakan kemana pemilik sepeda motor tersebut, lalu terdengar ada yang sedang mandi yang mana ialah Anak Korban, tidak lama setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi dan Saksi serta Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** langsung mengamankan Anak Korban dan Anak lalu membawa mereka ke Pinrang untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian menjalani pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
- Bahwa Anak telah membawa pergi Anak Korban juga telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban ialah hubungan pacaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari
- Bahwa mulanya pada tanggal 2 Januari 2023 Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui media sosial instagram, lalu komunikasi terjalin dan berpindah melalui aplikasi Whatsapp, lalu pada tanggal 5 Januari 2023 di Sibon, Kampung Ujung Tape, Kelurahan Pallameag, Kecamatan Matirro Sompe, Kabupaten Pinrang, Anak Korban dan Anak bertemu dan melakukan hubungan badan dengan cara Anak mulanya mengajak Anak Korban ke rumah kosong dan mengatakan menyayangi Anak Korban lalu mengatakan "ayomi" sambil melepaskan celana miliknya, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, lalu kembali Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sekira pukul 17.00 WITA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban bertemu di Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Anak Korban menggunakan sepeda motor miliknya menuju lokasi dan bertemu Anak yang sudah tiba lebih dahulu di lokasi, selanjutnya Anak menyimpan sepeda motor miliknya di rumah, lalu Anak dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju ke Kota Pare-Pare;
- Bahwa setibanya di Cempa, Kelurahan Cempa, Kota Pare-Pare, Anak dan Anak Korban menuju ke salah satu tempat kost milik teman Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban menginap di kost tersebut, kemudian Anak mengajak kembali Anak Korban melakukan hubungan badan dengannya dengan cara yang sama yaitu Anak mulanya mengajak Anak Korban dan memaksa dengan mengatakan "ayomi" sambil melepaskan celana miliknya dan Anak mengatakan akan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya beberapa kali hingga Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan tidak lama setelah itu Anak dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan total sebanyak 4 (empat) kali pada hari tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Anak dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali di kamar kost Daerah Cempa, Kelurahan Cempa, Kota Pare-Pare;
- Bahwa tidak lama setelah itu Anak dan Anak Korban menuju masjid dan datang keluarga Anak Korban menjemput dan dibawa ke Pinrang;
- Bahwa selama Anak Korban pergi dari rumah, Anak tidak pernah meminta izin kepada orangtua Anak Korban saat membawa pergi Anak Korban dari rumah;
- Bahwa sesampainya di Pinrang, Anak dan Anak Korban diperiksa di Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian barulah Anak menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak membawa Anak Korban pergi dari rumah kurang lebih selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim, Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah tidak melanjutkan sekolah semenjak SD karena membantu orangtua;
- Bahwa Anak sudah memiliki seorang istri dan seorang Anak namun masih tinggal bersama orangtua Anak;



- Bahwa ibu dari Anak tidak mengetahui persoalan Anak membawa Anak Korban pergi dari rumahnya dan hanya mengetahui setelah kejadian;
- Bahwa sehari-hari Anak jarang ada di rumah;
- Bahwa ibu dari Anak meminta keringanan hukuman terhadap Anak karena Anak telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa ibu dari Anak berjanji akan mendidik Anak dengan lebih baik lagi;
- Bahwa Anak merupakan anak yang baik;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebaiknya klien dijatuhi sanksi yaitu berupa penempatan di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) diharapkan nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif dan menjadi bermanfaat bagi klien yang nantinya berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, dengan pertimbangan: Klien anak baru kali ini melakukan pelanggaran hukum dan Klien telah menyesal atas tindakannya melanggar hukum dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP samsung A5 dengan ciri-ciri berwarna krem dan terdapat stiker tulisan Be A hero dan sliken berwarna krem;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dengan ciri-ciri berwarna hitam dan warna pink dan terdapat tulisan pada punggung Upt Smp Negeri 2 Cempa;
- 1 (satu) lembar baju kaos dengan ciri-ciri berwarna hitam bergambar tengkorak;
- 1 (satu) lembar switer;
- 1 (satu) lembar celana short;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH berwarna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan ciri-ciri dengan nomor Polisi DD 2168 MN tanpa Kap;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DP 3620 SK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasinrang Nomor: 005/VER/RSUDL/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. AMAR MA'RUF, Sp. OG., M. Kes atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan Luar

- Tidak tampak kelainan pada alat kelamin luar

B. Pemeriksaan Jalan Lahir

- Tampak robekan robekan lama pada selaput dara arah posisi jam tiga dan jam sembilan.
- Tidak terdapat perdarahan dan pembengkakan pada selaput dara.

Kesimpulan:

- Robekan Robekan Lama Selaput Dara Ini Dapat Disebabkan Oleh Trauma Benda Tumpul.
- Liang Kemaluan Wanita Ini Yang Belum Pernah Melahirkan;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-06092011-0049 atas nama Anak Korban tertanggal 6 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, Anak Korban telah pergi dari rumahnya;
- Bahwa pada hari hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, bertempat di depan Masjid Al Madina Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, ditemukan Anak Korban bersama dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak memiliki hubungan istimewa yaitu hubungan pacaran;
- Bahwa mulanya Anak mengajak Anak Korban bertemu di Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Anak Korban menggunakan sepeda motor miliknya menuju lokasi dan bertemu Anak yang sudah tiba lebih dahulu di lokasi, selanjutnya Anak menyimpan sepeda motor miliknya di rumah, lalu Anak dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju ke Kota Pare-Pare;
- Bahwa setibanya di Cempa, Kelurahan Cempa, Kota Pare-Pare, Anak dan Anak Korban menuju ke salah satu tempat kost milik teman

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban menginap di kost tersebut, kemudian Anak mengajak kembali Anak Korban melakukan hubungan badan dengannya dengan cara yaitu Anak mulanya mengajak Anak Korban dan memaksa dengan mengatakan “ayomi” sambil melepaskan celana miliknya lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menolak dan Anak mengatakan menyayangi Anak Korban dan akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya beberapa kali hingga Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan tidak lama setelah itu Anak dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan total sebanyak 4 (empat) kali pada hari tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Anak dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali di kamar kost Daerah Cempa, Kelurahan Cempa, Kota Pare-Pare;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak dan Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa total sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, Anak Korban ditemukan oleh Saksi Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** dan Saksi **ARIFINCA Bin H. MUH. RASYID** berada di depan Masjid Al Madina Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang bersama dengan Anak, selanjutnya Para Saksi membawa pulang ke Pinrang dan membawa ke Kantor Polisi Pinrang;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada orangtua Anak Korban untuk membawa pergi anaknya tersebut;
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Anak Korban berupa Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasirang Nomor: 005/VER/RSUDL/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. AMAR MA'RUF, Sp. OG., M. Kes., dengan kesimpulan robekan lama selaput dara ini dapat disebabkan oleh trauma

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



benda tumpul dan liang kemaluan wanita ini yang belum pernah melahirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Anak sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini sebagaimana Fotocopy

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-17102014-0043 atas nama Anak tertanggal 21 Oktober 2014 yang mana masih termasuk dalam kategori Anak dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Anak, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Hakim berpendapat, Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terdiri dari beberapa unsur yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka ketentuan pasal dalam unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan tipu muslihat” ialah dilakukannya suatu perbuatan dengan berbagai cara sehingga dengan adanya perbuatan tersebut memperoleh keyakinan seseorang atas kebenaran dari suatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “serangkaian kebohongan” ialah mengucapkan serangkaian kalimat sehingga terhubung satu sama lain, yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara merekayasa kejadian yang sesungguhnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “membujuk” ialah upaya untuk meyakinkan seseorang dengan tujuan agar orang yang bersangkutan memperoleh keyakinan atas kebenaran dari ucapannya tersebut dan melakukan perbuatan yang diinginkan oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang dimaksud “Anak” dalam unsur pasal ini ialah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912, “bersetubuh” ialah perpaduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”, yang dimaksud unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ialah melakukan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelamin milik orang yang bersangkutan atau milik orang lain ke dalam alat kelamin lawan jenisnya;

Menimbang, bahwa mulanya pada awal Januari, Anak yang sebelumnya sudah berkenalan melalui Instagram dan Whatsapp lalu Anak mengajak Anak Korban untuk berpacaran, beberapa hari kemudian yang waktunya tidak dapat dipastikan, Anak selanjutnya mengajak Anak Korban bertemu dan sepakat bertemu di Daerah Sibolga, Kampung Ujung Tape, Kelurahan Pallameag, Kecamatan Matirro Sompe, Kabupaten Pinrang, tepatnya di sebuah rumah kosong, lalu Anak mengajak melakukan hubungan badan dengan cara Anak mulanya mengajak Anak Korban ke rumah kosong dan mengatakan menyayangi Anak Korban lalu mengatakan “ayomi” sambil melepaskan celana miliknya, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, lalu kembali Anak menyetubuhi Anak Korban sehingga total sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Anak dan Anak Korban sepakat bertemu di Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan pada hari, Anak Korban menggunakan sepeda motor miliknya menuju lokasi dan bertemu Anak yang sudah tiba lebih dahulu di lokasi, selanjutnya Anak menyimpan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya di rumah, lalu Anak dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju ke Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa setibanya di Cempa, Kelurahan Cempa, Kota Pare-Pare, Anak dan Anak Korban menuju ke salah satu tempat kost milik teman Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban menginap di kost tersebut, kemudian Anak mengajak kembali Anak Korban melakukan hubungan badan dengannya dengan cara yang sama yaitu Anak mulanya mengajak Anak Korban dan memaksa dengan mengatakan “ayomi” sambil melepaskan celana miliknya dan Anak mengatakan akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak mencium bibir dan meremas payudara, membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya beberapa kali hingga Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan tidak lama setelah itu Anak dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan total sebanyak 4 (empat) kali pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, Anak dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali di kamar kost Daerah Cempa, Kelurahan Cempa, Kota Pare-Pare, kemudian Anak dan Anak Korban pergi dan singgah di Masjid Al Madina Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, tidak lama setelah itu datang Saksi **ABBAS Bin SANGKALA** dan Saksi **ARIFINCA Bin H. MUH. RASYID** membawa Anak dan Anak Korban kembali ke Pinrang untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada orangtua Anak Korban untuk membawa pergi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum terhadap Anak Korban yaitu berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasinrang Nomor: 005/VER/RSUDL/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. AMAR MA'RUF, Sp. OG., M. Kes., diperoleh kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara ini dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul dan liang kemaluan wanita ini yang belum pernah melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Anak, serta fakta hukum yang saling bersesuaian, pada awal Januari 2023, bertempat di Sibo, Kampung Ujung Tape, Kelurahan Pallameag, Kecamatan Matirro

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Sompe, Kabupaten Pinrang, tepatnya di sebuah rumah kosong, Anak dan Anak Korban, telah melakukan hubungan badan yaitu dengan cara mengatakan “ayomi” sambil melepaskan celana miliknya dan Anak mengatakan akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak mencium bibir dan meremas payudara, membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya beberapa kali hingga Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 serta hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, bertempat di Cempa, Kelurahan Cempa, Kota Pare-Pare, dengan cara yang sama, sehingga total sebanyak 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatan tersebut, yang mana perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori “persetubuhan” dalam ketentuan undang-undang, yaitu apabila telah dimasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita maka menurut *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912, maka telah terjadi persetubuhan pula, selain itu didukung pula dengan bukti surat Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban, sehingga menambah keyakinan Hakim untuk membuktikan bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga unsur “persetubuhan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa dilakukan proses pemeriksaan identitas Anak Korban pada saat persidangan, dan diketahui Anak Korban masih berusia 14 (empat belas tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-06092011-0049 atas nama Anak Korban, tertanggal 6 September 2011, yang mana dalam hal ini usia Anak Korban belum genap 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 4 termasuk ke dalam kategori “Anak” yang menjadi korban tindak pidana, sehingga unsur “anak” dalam pasal ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan dimasukkannya alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, yaitu dengan cara Anak mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka celana milinya dan celana milik Anak Korban sehingga telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya, Hakim berpendapat Anak secara sadar menghendaki untuk dilakukannya perbuatan tersebut, dan atas kehendak tersebut Anak menginsyafi terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya terhadap Anak Korban;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya perbuatan tersebut, pada mulanya Anak mengatakan Anak Korban menyayangi Anak Korban serta berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Anak Korban, lalu atas ucapan Anak tersebut Anak Korban menyetujui ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana miliknya sehingga telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya, sehingga Hakim berpendapat Anak telah berupaya untuk meyakinkan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana dengan mengatakan menyayangi Anak Korban dan berjanji akan bertanggungjawab, sehingga Anak Korban memperoleh keyakinan atas kebenaran dari ucapannya tersebut sehingga melakukan persetubuhan dengannya, sehingga perbuatan tersebut menjadi terlaksana, maka unsur “membujuk” dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kualifikasi unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak menyampaikan pada prinsipnya Anak mengakui dan telah menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, orangtua Anak berjanji akan mendidik, mengawasi Anak sehingga menjadi lebih baik, serta meminta keringanan hukuman, dan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Hakim berpendapat berat ringannya pidana Anak tersebut akan dilihat berdasarkan perbuatan yang telah ia lakukan dan dengan didasarkan pada konsep keadilan dan kepentingan terbaik Anak yang mana terkait penjatuhan pidana tersebut akan pula dipertimbangkan dari Hasil

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Litmas, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara Anak tersebut, orang tua Anak ketika diberi kesempatan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, menyatakan pada pokoknya bahwa orangtua dari Anak meminta keringanan hukuman terhadap Anak karena Anak telah menyesali perbuatannya dan orangtua dari Anak berjanji akan mendidik Anak dengan lebih baik lagi dan menjamin agar Anak dikemudian hari dapat berubah perilakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama **Anak** dengan Nomor Register Litmas: I.B/PPNR 130123010 tertanggal 16 Januari 2023, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar memberikan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhkan pidana ditempatkan LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Todopulli Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban, diperoleh hasil *assessment* yaitu dibutuhkan pendampingan psikososial oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan direkomendasikan kepada keluarga untuk menemani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Anak, hasil Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban serta uraian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang Anak, berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan memperhatikan faktor lingkungan dan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana oleh Anak, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak masih bisa dilakukan pembinaan mengingat kepentingan terbaik Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan dianggap telah tepat agar Anak dilakukan pembinaan dalam Lembaga dan ditempatkan pada LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Todopulli Makassar, sehingga memberikan efek jera sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yang berlaku, dan agar tumbuh kembang Anak menjadi lebih baik, Anak yang dijatuhi pembinaan sebagaimana dimaksud tetap memperoleh pembinaan, pengawasan, pendampingan,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, dan pelatihan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), serta Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak maupun akibat perbuatan Anak yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Anak, Hakim Anak lebih cenderung menjatuhkan pidana dengan pidana pokok pembinaan dalam Lembaga, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Pinrang atau yang membawahi wilayah Kabupaten Pinrang, atau pada wilayah Kabupaten lainnya yang telah tersedia Lembaga Pembinaan untuk Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, namun sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengatur pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku) dimana terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah tidak dapat dikenakan pidana denda, sehingga ketentuan pidana denda dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dikenakan pidana pengganti denda yaitu dengan mengikuti pelatihan kerja yang akan dijalani pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang agar kelak setelah Anak selesai menjalani pidananya, Anak memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan kehidupannya dan menuju masa depan yang lebih baik, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Anak sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, yang mana dalam hal ini sebagai sarana edukatif,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif dan preventif, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Anak baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Anak juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak, yang mana dalam hal ini Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Hakim menetapkan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dengan ciri-ciri berwarna hitam dan warna pink dan terdapat tulisan pada punggung Upt Smp Negeri 2 Cempa;
- 1 (satu) lembar baju kaos dengan ciri-ciri berwarna hitam bergambar tengkorak;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar switer;
- 1 (satu) lembar celana short;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH berwarna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DP 3620 SK;

yang telah disita dari Penyidik, dan barang bukti tersebut dipergunakan Anak Korban pada saat Anak melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada yang berhak yaitu Anak Korban melalui orangtua Anak Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan ciri-ciri dengan nomor Polisi DD 2168 MN tanpa Kap;

yang telah disita dari Penyidik, dan barang bukti tersebut dipergunakan Anak saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada yang berhak yaitu kepada Anak melalui orangtua Anak;

- 1 (satu) buah HP samsung A5 dengan ciri-ciri berwarna krem dan terdapat stiker tulisan Be A hero dan sikon berwarna krem;

yang digunakan oleh Anak saat melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan hukum positif, norma agama, dan norma kesusilaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, menyebabkan Anak Korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang tingkat kesalahan Anak dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Anak melalui orang tuanya;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Todopulli Makassar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pinrang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak selama Anak berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dengan ciri-ciri berwarna hitam dan warna pink dan terdapat tulisan pada punggung Upt Smp Negeri 2 Cempa;
- 1 (satu) lembar baju kaos dengan ciri-ciri berwarna hitam bergambar tengkorak;
- 1 (satu) lembar switer;
- 1 (satu) lembar celana short;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH berwarna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DP 3620 SK;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu Anak Korban melalui orangtua Anak Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan ciri-ciri dengan nomor Polisi DD 2168 MN tanpa Kap;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu kepada Anak melalui orangtua Anak;

- 1 (satu) buah HP samsung A5 dengan ciri-ciri berwarna krem dan terdapat stiker tulisan Be A hero dan sikon berwarna krem;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak melalui orangtua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **MUH. NUR FAJRI ARZAM, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMZANG, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29